



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH
NOMOR : MoU. 14.2/Ka.BPIP/11/2021
NOMOR : 3834/Sti.17/HM.01/11/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini sabtu tanggal tiga belas bulan november tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Meulaboh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Inayatillah, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, berkedudukan di Jalan Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi keislaman dan meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat islam di wilayah barat selatan Aceh;
- c. bahwa dalam rangka pbumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk sosialisasi, kuliah umum, seminar dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. berkontribusi dalam pengembangan standardisasi materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- d. pertukaran narasumber/pemateri dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta berlaku sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI

Stamp: KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI DAN PERBUKHA
REPUBLIC INDONESIA
Stamp: SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
E3C64AJX537018933

PIHAK KEDUA,



INAYATILLAH

Stamp: KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIC INDONESIA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA